



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2019
T E N T A N G
TATA NIAGA KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Komoditi perkebunan merupakan usaha yang dominan dan melibatkan mayoritas pekebun di Provinsi Jambi sehingga dapat menentukan perkembangan perekonomian masyarakat dan daerah;
- b. bahwa usaha perkebunan kelapa sawit dan karet semakin berkembang terutama secara mandiri/swadaya sehingga perlu kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar serta menghindari persaingan yang tidak sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification Sistem / ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA KOMODITI
PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi Jambi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.

8. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang perkebunan.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
10. Pekebun kelapa sawit adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Pekebun karet adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan karet dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
12. Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun berdasarkan pada azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Serta dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.
13. Perusahaan Perkebunan kelapa sawit adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa sawit / kelembagaan pekebun kelapa sawit.
14. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit.
15. Kelompok Pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahataniya dengan prinsip saling memperkuat, saling menghargai dan saling menguntungkan.
16. Asosiasi adalah suatu perkumpulan bersama beberapa individu yang memiliki ikatan.

17. Gabungan Kelompok Pekebun selanjutnya disingkat GAPOKBUN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.
18. Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit yang kebunnya dibangun oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra.
19. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha kebunnya.
20. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun kelapa sawit.
21. Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam Presentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit.
22. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
23. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
24. Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kelapa sawit Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas menetapkan indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Jambi.
25. Izin Usaha Perkebunan – Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan Pratanaman, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan Sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diserifikasi tanaman.
26. Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
27. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah Pabrik yang mengolah Tandan Buah Segar.
28. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disingkat BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan petani kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
29. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan BOKAR dan berpengaruh menurunkan mutu.

30. Bahan pengumpal adalah larutan asam semut/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel.
31. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang perdagangan BOKAR baik disengaja maupun tidak sengaja.
32. Pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan BOKAR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
33. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang BOKAR yang selanjutnya disebut STPP-BOKAR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pedagang informal yang memperdagangkan BOKAR SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan di Kabupaten/Kota.
34. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan fokus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
35. Lateks adalah Hasil Produksi karet yang diambil melalui penyadapan untuk diolah selanjutnya menjadi bahan olahan karet.
36. Lump adalah gumpalan karet dimangkok sadap atau penampungan lain yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain atau penggumpal alami.
37. Sit Angin adalah Lembaran Sit tipis yang berasal dari gumpalan lateks kebun yang digumpalkan dengan menggunakan asam semut atau bahan penggumpal lain, dikeluarkan serumnya dengan cara penggilingan dan dikeringkan dengan cara pengasapan.
38. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

39. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disingkat UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok petani sebagai tempat penyelenggara bimbingan teknis petani, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
40. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disingkat STR UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.
41. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR.
42. Kelembagaan Usaha Petani adalah organisasi formal pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Petani dan Perseroan Terbatas (PT).
43. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kepada pihak pabrik pengolahan BOKAR atau Industri *crumb rubber*.
44. Industri *crumb rubber* adalah usaha atau kegiatan yang mengolah BOKAR menjadi karet remah sebagai bahan baku industri melalui proses pembersihan, penyeragaman, pengeringan dan pengempakan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata niaga komoditi perkebunan kelapa sawit dan karet;
- b. meningkatkan kualitas bahan olah karet agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menertibkan administrasi usaha dan pedagang informal karet;
- d. meningkatkan posisi tawar pekebun sawit dan karet;
- e. menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengolah BOKAR dan PKS;
- f. mengendalikan tata niaga Komoditi kelapa sawit dan karet; dan

g. mengawasi tata niaga komoditi unggulan perkebunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

1. komoditi perkebunan kelapa sawit;
2. komoditi perkebunan karet;
3. komoditi perkebunan lainnya;
4. kelembagaan;
5. pembinaan dan pengawasan; dan
6. sanksi.

BAB II KOMODITI PERKEBUNAN SAWIT

Bagian Kesatu Penetapan Indeks K

Pasal 4

(1) Dalam menentukan Persentase (%) bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit, ditetapkan indeks K dan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Tim Indeks K.

(2) Tim penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit terdiri dari :

- a. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota;
- c. perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
- d. wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun (KUD) pada masing-masing perusahaan 1 (satu) orang;
- e. apkasindo Kabupaten dan Provinsi; dan
- f. instansi terkait lainnya.

(3) Tim penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1) Penetapan Indeks K dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan.

(2) Rapat penetapan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan dengan komponen penetapan indeks K terdiri dari 15 (lima belas) komponen.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan indeks "K" diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan data transaksi penjualan CPO dan PK periode seminggu sebelumnya melalui daftar rekapitulasi.
- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan seluruh penjualan CPO dan PK pada periode seminggu sebelumnya.
- (3) Penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman dan rendemen CPO dan PK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Umur tanaman dan rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipedomani oleh perusahaan guna menetapkan harga pembelian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rendemen dan penetapan harga pembelian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Jambi

Pasal 7

- (1) Setiap PKS wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Kewajiban pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun mitra yang berada di radius tertentu dari PKS Perusahaan mitra.
- (3) Kemitraan sebagaimana pada ayat (2) mencakup kemitraan antara inti dengan plasma dan pekebun swadaya dengan PKS perusahaan mitra yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (4) PKS atau Perusahaan yang tidak memiliki kebun dan Supply TBS yang cukup, wajib melaporkan sumber bahan baku ke Instansi Teknis yang membidangi perkebunan serta wajib melakukan kemitraan pekebun sekitar pabrik dalam radius tertentu.

Pasal 8

- (1) PKS suatu perusahaan wajib membeli TBS dari pekebun kelapa sawit yang belum terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain.
- (2) Pekebun yang telah melakukan kemitraan dilarang menjual TBS ke PKS yang bukan mitranya.
- (3) Pembelian TBS PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS.
- (4) Dalam hal yang memaksa PKS suatu Perusahaan mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS pekebun kelapa sawit dapat dialihkan ke PKS lain dengan berkoordinasi dan diketahui oleh Dinas.
- (5) PKS wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK serta menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun-pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun, minimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terikat secara informal, bekerja sama atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS yang disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.
- (3) Dinas berkewajiban memfasilitasi, membina dan melakukan pendampingan kemitraan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pemilik PKS.

Pasal 10

- (1) PKS yang mempunyai IUP-B dan mengelola kebun mitra, pembelian TBS pekebun kelapa sawit mitranya wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi.
- (2) PKS yang mempunyai IUP-P wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Tata Niaga TBS

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PKS dan pekebun kelapa sawit dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan ke PKS yang melakukan pembelian TBS dibawah harga yang ditetapkan oleh tim dan disepakati oleh kemitraan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit atau kelembagaan pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra dengan melibatkan Asosiasi.

BAB III
KOMODITI PERKEBUNAN KARET

Bagian Kesatu
Pengolahan Bokar

Pasal 12

- (1) Dalam proses penyadapan karet, pekebun wajib melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan.
- (2) Pekebun diberi kebebasan menentukan jenis BOKAR yang dihasilkan sesuai permintaan pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Dalam mengolah BOKAR pekebun wajib menggunakan pembeku lateks/bahan penggumpal yang wajib direkomendasi oleh lembaga penelitian yaitu deorub, asam formiat dan bahan lain yang tidak mencemari lingkungan.
- (2) Pengolahan BOKAR wajib untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan SNI BOKAR.

Bagian Kedua
Pemasaran dan Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pemasaran BOKAR milik petani diselenggarakan secara bersama dalam koordinasi UPPB.

- (2) Kegiatan pemasaran yang dikoordinir UPPB dapat diselenggarakan dengan cara kontrak kerjasama pemasaran maupun transaksi langsung dan atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang memiliki STPP-BOKAR SIR.
- (3) Guna menghindari manipulasi mutu BOKAR dalam pengangkutan, UPPB menerbitkan SKA-B.
- (4) Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA-B harus ditolak oleh pihak pabrik pengolahan BOKAR.
- (5) Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari.

Pasal 15

- (1) Kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun yang dilakukan berdasarkan azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat yang dilakukan secara tertulis berupa MoU yang diketahui oleh Dinas yang membidangi perkebunan atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kemitraan pengolahan dan pemasaran BOKAR dilakukan antara UPPB dengan Pabrik pengolahan karet atau pihak ketiga/pelaku usaha yang telah memiliki STPP-BOKAR SIR yang difasilitasi oleh asosiasi petani, asosiasi pabrikan atau asosiasi sejenisnya serta instansi terkait.

BAB IV KOMODITI PERKEBUNAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) Dalam proses pengolahan komoditi perkebunan lainnya, pekebun wajib melakukan budidaya dan baku teknis dari masing-masing komoditi; dan
- (2) Baku teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maupun standar mutu lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha bersama pedagang dan pabrikan dalam memasarkan komoditi perkebunan lainnya harus melalui kemitraan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kebebasan dalam menentukan jenis produk yang dihasilkan sesuai permintaan pasar dan mitranya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
TBS

Pasal 18

- (1) Kemitraan usaha perkebunan, dilakukan antara perusahaan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) kali siklus tanam atau paling singkat 4 (empat) tahun sesuai format yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Kemitraan dilakukan mulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (4) Kemitraan dilakukan antara kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi dengan perusahaan pabrik pengolahan TBS, dimana sebelumnya dilakukan uji rendemen untuk menentukan harga yang disepakati dalam MoU yang akan ditanda tangani kedua belah pihak.
- (5) PKS yang telah melakukan kemitraan membeli TBS sesuai harga yang telah disepakati, pekebun tidak boleh menjual TBS ke PKS yang bukan mitra.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Usaha Industri *Crumb Rubber*

Pasal 19

- (1) Industri Crumb Rubber wajib mendukung gerakan BOKAR Bersih.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Industri Crumb Rubber wajib membina Kelompok Pekebun Karet sebagai kelompok binaan/mitra.
- (3) Industri Crumb Rubber wajib melakukan kemitraan dengan UPPB dan atau dengan kelompok pekebun yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Industri Crumb Rubber wajib membeli bokar bersih yang berasal dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal yang sudah terdaftar.
- (5) Industri Crumb Rubber wajib membeli bokar dari pedagang formal yang teregistrasi/mempunyai STPP BOKAR.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pekebun untuk memperoleh nilai BOKAR yang layak dan bermutu sesuai pedoman teknis secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, fasilitasi peralatan maupun bahan.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama GAPKINDO serta APKARINDO dan lembaga lainnya.
- (4) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pekebun dan/atau pemilik Industri *Crumb Rubber* yang memiliki kinerja baik dalam pembinaan pekebun karet.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan secara berkala dan/atau pada saat adanya laporan dari masyarakat oleh Tim Koordinasi dan Pengawas Mutu Bokar.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan pada :
 - a. kinerja UPPB;
 - b. perdagangan dan peredaran BOKAR; dan
 - c. Industri *Crumb Rubber*.
- (3) Tim Koordinasi dan Pengawasan Mutu BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Dalam kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dilapangan dapat mengikut sertakan aparat Pemerintah di daerah sampai pada tingkat Kepala Desa atau Lurah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), serta Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan atau
 - e. pencabutan izin usaha.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 oktober 2019
GUBERNUR PROVINSI JAMBI

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (17-251/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NIAGA KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI

I. UMUM

Produk utama kelapa sawit adalah tandan buah segar (TBS). Produk ini diolah di pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. Pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan minyak inti (kernel) yang bermutu baik adalah tujuan utama dari pengolahan. Untuk mendapatkan CPO dengan mutu baik, pengolahan dilakukan menurut tahapan tertentu dengan sejumlah syarat pengolahan sesuai dengan GHP dan GMP yang sudah ditentukan sejak di lapangan hingga ke proses akhir.

Sebagai Komoditi perkebunan yang sangat penting perannya selain kelapa sawit, karet juga sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat provinsi jambi. Karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian di Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya. Meskipun tanaman karet mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian di Provinsi Jambi, disisi lain peran tanaman karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih belum cukup berperan. Ada beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain: lemahnya permodalan yang dimiliki petani, belum baiknya mutu karet yang dihasilkan, masih rendahnya kemampuan manajemen petani, sistem pemasaran yang belum efisien, masih kuatnya keterikatan petani dan tengkulak (*patryon klien*) serta masih rendahnya nilai tambah yang diperoleh petani dari produk yang dihasilkan. Pada dasarnya, bahan olahan karet yang umum dihasilkan oleh petani karet rakyat dapat dibedakan ke dalam empat bentuk yakni, Lateks Kebun, Sit (Sheet) angin, Slab Tipis dan Lump. Pada perkembangannya karet alam di Provinsi Jambi yang umumnya dihasilkan oleh petani rakyat adalah bahan olahan karet dalam bentuk slab tebal dan lump. Dalam sistem pemasaran karet petani tidak akan terlepas pada kualitas karet yang dihasilkan. Rendahnya kualitas bokar yang dihasilkan petani akan

menyebabkan petani tidak mempunyai alternatif dalam memasarkan produk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Radius tertentu adalah radius yang menggambarkan antara pabrikan dan kebun yang akan dimitrakan berdasarkan kesepakatan dengan radius maksimal 60 km.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 19